

IZIN RUMAH SAKIT (IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT DAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT TIPE C DAN D SERTA RUMAH SAKIT KHUSUS)

Persyaratan Pelayanan

1. Permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya oleh organisasi berbadan hukum (Yayasan/CV/PT);
 2. Proposal dan Study Kelayakan
 3. Fotocopy akte pendirian organisasi berbadan hukum;
 4. Surat bukti kepemilikan tanah dan bangunan, dan atau sewa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 5. Surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi;
 6. Surat pernyataan dokter pendamping yang praktik di RSUD/K;
 7. Daftar Ketenagaan harus ada Dokter Ber-SIP ada/tanpa perawat (Lengkap Dengan Ijazah Legalisir, KTP, Pas Foto Berwarna 3x4 cm, surat pernyataan di atas materai, surat izin atasan langsung, rekomendasi organisasi profesi, masing-masing 2 (dua) rangkap;
 8. Struktur Organisasi
 9. Daftar Alat, Obat, Jenis Pelayanan dan Pola Tarif;
 10. Surat pernyataan mempunyai tempat (lampirkan : sertifikat, gambar denah bangunan beserta ukuran dan peta lokasi) ;
 11. Pernyataan dari lingkungan/RT/RW/Lurah/Camat
 12. Surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan
- Surat rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup (Dokumen UPL/UKL)

Sistem, mekanisme

1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk lengkap
3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya.
4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP.
5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan